



*Terdepan
Terpercaya*

IMPLEMENTASI SISTEM, STANDAR, & BUDAYA MUTU

Direktorat Akreditasi
Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan



Harun Joko Prayitno

harun.prayitno@lamdik.or.id

Direktur Akreditasi

LAMDIAK

Menginspirasi,
Memandirikan,
Mendewasakan,
Mereputasikan,
Memartabatkan

MUTU PRODIK


■ TOP

Transparan, Objektif, Profesional

■ INI

Independen, Normal Estimasi, Integritas

Deskripsi ‘Ulasan’, Skor, & Rekomendasi
Memberikan masukan untuk meningkatkan mutu PRODIK



HAKIKAT APS-PENJAMINAN MUTU

- Kualitas, Rekognisi, **Budaya Mutu**
- UPPS & PS memiliki (:perlu) kecerdasan dalam menampilkan keberagaman/ kekhasan/ kunikan
- Asesor perlu kecermatan dalam menggali dan menampilkan keberagaman/ kekhasan/ kunikan PS & UPPS
- Bukan hanya skor 'PAPS', Tetapi **Good Education** ('*Input-Proses-Out Put-Out Come*')



Search... Search

- Beranda
- Capaian Akreditasi
- Profil
- Akreditasi
- Peraturan
- Kerja Sama
- Galeri
- Klinik Akreditasi

LAM Kependidikan > Capaian Akreditasi

Capaian Akreditasi

Informasi perkembangan Program Studi yang telah ber... tahap diterbitkannya Surat Keputusan dan Sertifikat Per...

Program Studi telah melewati berbagai macam tahapan sampai dengan

1859 Registrasi Akreditasi	1015 Unggah LED (Sub...)	890 Asesmen Lapangan	696 Terbit SK Akreditasi
--------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	------------------------------------

Data update per Rabu, 15 Maret 2023 14:19:21

- Mekanisme Akreditasi
- Alur Akreditasi Program Studi
- Instrumen Akreditasi LAMDIK
- Surat Edaran
- Template LED
- Sumber Data
- Materi Pelatihan Asesor

LAMDIK

Adalah Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan yang memiliki tugas untuk melakukan proses Akreditasi untuk Program Studi (PS) di Bidang Kependidikan di Indonesia.

Kontak

Email: sekretariat@lamdik.or.id
HP/WA: +62 81358850009

Sekretariat

- Jl. Daksinapati Barat I No.4 Rawamangun, Jakarta Timur 13220
- Wisata Bukit Mas II Blok F-01, Lakarsantri, Surabaya

Website: https://lamdik.or.id

Rekapitulasi Data Akreditasi PS

- PS
- Aesor
- Kriteria IAPS
- Proses APS
- Hasil APS

Rekap Hasil APSK


Tahun 2022

Data: Sabtu, 31 Desember 2022 23:59 WIB

[Unduh Data Hasil APSK 2022](#)

No.	Peringkat	Jumlah	
		2022	PS (%)
1.	Unggul	208	50.7
2.	Baik Sekali	177	43.2
3.	Baik	25	6.1
Jumlah:		410	

Diagram Hasil APS LAMDIK




Tahun 2023

Data: Rabu, 15 Maret 2023 14:23 WIB

No.	Peringkat	Jumlah	
		2023	PS (%)
1.	Unggul	91	32.7
2.	Baik Sekali	157	56.5
3.	Baik	30	10.8
Jumlah:		278	

Diagram Hasil APS LAMDIK




Akumulasi

Data: Rabu, 15 Maret 2023 14:23 WIB

No.	Peringkat	Jumlah	
		Akumulasi	PS (%)
1.	Unggul	299	43.5
2.	Baik Sekali	334	48.5
3.	Baik	55	8
Jumlah:		688	

Diagram Hasil APS LAMDIK



Rekapitulasi Data Akreditasi PS

PS ▾

Asesor ▾

Kriteria IAPS ▾

Proses APS ▾

Hasil APS ▾

Rekap Hasil APSK Rumpun Tahun 2022

Data: Rabu, 15 Maret 2023 14:27 WIB

[Unduh Data Format Excel](#)

No.	Rumpun	Jml SK Peringkat						Jumlah PS
		Baik	%	Baik Sekali	%	Unggul	%	
1.	AGAMA	5	14%	19	51%	13	35%	37
2.	MIPA	3	5%	39	64%	19	31%	61
3.	IP	6	5%	39	33%	73	62%	118
4.	BAHASA	9	11%	42	53%	28	35%	79
5.	OLAHRAGA	2	11%	8	44%	8	44%	18
6.	VOKASI		0%	3	14%	19	86%	22
7.	SENI		0%		0%	11	100%	11
8.	SOSIAL		0%	20	44%	25	56%	45
9.	EKONOMI		0%	7	37%	12	63%	19
10.	PROFESI		%		%		%	
Jumlah:		25		177		208		410

Sebaran Peringkat Akreditasi LAMDIK Menurut Provinsi

Rekap Hasil APSK per Asal Provinsi

Data: Rabu, 15 Maret 2023 14:31 WIB

[Unduh Data Format Excel](#)

No.	Kode	Provinsi	Jml SK Peringkat						Jumlah PS
			Baik	%	Baik Sekali	%	Unggul	%	
1.	11	ACEH	3	12%	11	42%	12	46%	26
2.	12	SUMATERA UTARA	6	17%	26	72%	4	11%	36
3.	13	SUMATERA BARAT		0%	6	33%	12	67%	18
4.	14	RIAU	1	17%	5	83%		0%	6
5.	15	JAMBI	1	7%	9	64%	4	29%	14
6.	16	SUMATERA SELATAN	1	10%	7	70%	2	20%	10
7.	17	BENGKULU		0%	2	100%		0%	2
8.	18	LAMPUNG		0%	9	90%	1	10%	10
9.	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG		0%	1	100%		0%	1
10.	21	KEPULAUAN RIAU	2	67%	1	33%		0%	3
11.	31	DKI JAKARTA	2	7%	10	33%	18	60%	30
12.	32	JAWA BARAT	5	8%	26	42%	31	50%	62
13.	33	JAWA TENGAH	1	1%	12	17%	57	81%	70
14.	34	DI YOGYAKARTA	1	3%	5	13%	32	84%	38
15.	35	JAWA TIMUR	2	2%	73	57%	53	41%	128
16.	36	BANTEN	4	19%	10	48%	7	33%	21
17.	51	BALI		0%	6	46%	7	54%	13
18.	52	NUSA TENGGARA BARAT	1	8%	9	69%	3	23%	13
19.	53	NUSA TENGGARA TIMUR	10	37%	17	63%		0%	27
20.	61	KALIMANTAN BARAT	3	16%	13	68%	3	16%	19
21.	62	KALIMANTAN TENGAH		0%	4	67%	2	33%	6
22.	63	KALIMANTAN SELATAN	1	4%	8	35%	14	61%	23
23.	64	KALIMANTAN TIMUR	1	7%	7	47%	7	47%	15
24.	65	KALIMANTAN UTARA		0%	3	100%		0%	3
25.	71	SULAWESI UTARA		0%		0%	1	100%	1
26.	72	SULAWESI TENGAH		0%	6	67%	3	33%	9
27.	73	SULAWESI SELATAN	2	5%	17	39%	25	57%	44
28.	74	SULAWESI TENGGARA	1	10%	9	90%		0%	10
29.	75	GORONTALO		0%		0%	1	100%	1
30.	76	SULAWESI BARAT		0%	2	100%		0%	2
31.	81	MALUKU	5	71%	2	29%		0%	7
32.	82	MALUKU UTARA	2	33%	4	67%		0%	6
33.	91	PAPUA BARAT		0%	10	100%		0%	10
34.	94	PAPUA		0%	4	100%		0%	4

Rekap Durasi Proses APS

Tahun 2022

Data: Sabtu, 31 Desember 2022 23:59 WIB

No.	Dari Proses (Awal)	Ke Proses (Akhir)	Durasi Proses (Hari)			Durasi Proses (Bulan)		
			Tercepat	Terlama	Rerata	Tercepat	Terlama	Rerata
1.	3 - Registrasi Online (RO)	4 - Pengajuan APS (submit)		276	119	0	9.2	3.97
2.	3 - Unggah Dokumen	10 - Asesmen Lapangan	26	285	164	0.87	9.5	5.47
3.	4 - Pengajuan APS (submit)	7 - Asesmen Kecukupan		98	11	0	3.27	0.37
4.	7 - Asesmen Kecukupan	10 - Asesmen Lapangan	7	111	34	0.23	3.7	1.13
5.	10 - Asesmen Lapangan	13 - Keputusan Peringkat APS (SK Publish)	14	111	39	0.47	3.7	1.3
6.	4 - Pengajuan APS (submit)	13 - Keputusan Peringkat APS (SK Publish)	32	201	84	1.07	6.7	2.8

Saat ini (Real-time)

Data: Rabu, 15 Maret 2023 19:00 WIB

No.	Dari Proses (Awal)	Ke Proses (Akhir)	Durasi Proses (Hari)			Durasi Proses (Bulan)		
			Tercepat	Terlama	Rerata	Tercepat	Terlama	Rerata
1.	3 - Registrasi Online (RO)	4 - Pengajuan APS (submit)		7.523	135	0	250.77	4.5
2.	3 - Unggah Dokumen	10 - Asesmen Lapangan	9	7.542	184	0.3	251.4	6.13
3.	4 - Pengajuan APS (submit)	7 - Asesmen Kecukupan		119	13	0	3.97	0.43
4.	7 - Asesmen Kecukupan	10 - Asesmen Lapangan	5	144	36	0.17	4.8	1.2
5.	10 - Asesmen Lapangan	13 - Keputusan Peringkat APS (SK Publish)	14	130	45	0.47	4.33	1.5
6.	4 - Pengajuan APS (submit)	13 - Keputusan Peringkat APS (SK Publish)	32	283	94	1.07	9.43	3.13

Rekapitulasi Data Akreditasi PS

☰ PS ▾
☰ Asesor ▾
☰ Kriteria IAPS ▾
☰ Proses APS ▾
☰ Hasil APS ▾

Rekap PS Kategori Naik, Turun dan Tetap 2022

Data: Sabtu, 31 Desember 2022 23:59 WIB

No.	Keterangan	Jumlah	
		PS	PS (%)
1.	Naik	134	32.7
2.	Tetap	271	66.1
3.	Turun	5	1.2
Jumlah:		410	

Rekap PS Kategori Naik, Turun dan Tetap

Data: Rabu, 15 Maret 2023 14:47 WIB

No.	Keterangan	Jumlah	
		PS	PS (%)
1.	Naik	208	31.3
2.	Tetap	443	66.6
3.	Turun	14	2.1
Jumlah:		665	





Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, Pendidikan Tinggi



- **Permendikbud No. 3 Tahun 2020, SN-Dikti**
- **Permendikbud No. 5 Tahun 2020, Akreditasi Prodi & PT**
- **Permendikbud No. 7 Tahun 2020, Pendirian, Perubahan Bentuk, Pembubaran PTN, & Pencabutan IjinPTS**



- **Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti**
- **Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, SPM-Dikti**
- **Permenristekdikti No. 15 Tahun 2018, Organisasi dan Tatakerja LLDikti**



- **Per-BAN-PT No. 2 Tahun 2017, Sistem Akreditasi Nasional Dikti**
- **Per-BAN-PT No. 1 Tahun 2020, Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi**



Per LAMDIA 22 Tahun 2022, Bab III Pasal 3 Proses Akreditasi

DASAR HUKUM

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi



UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (**UU Dikti**)

BAB III: PENJAMINAN MUTU

Bagian Kesatu	: Sistem Penjaminan Mutu
Bagian Kedua	: Standar Pendidikan Tinggi
Bagian Ketiga	: Akreditasi
Bagian Keempat	: Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
Bagian Kelima	: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

Pasal 52 ayat (3) UU Dikti

Menteri menetapkan:

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016
Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

~~**Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015**~~
Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) → **Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018**

Permendikbud No. 3 Tahun 2020

Pasal 51

- (1) Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
- (2) Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan pendidikan bermutu.

Pasal 52

- (1) Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- (2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi.
- (3) Menteri menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (4) Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.


Pasal 53

Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas:

- sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan
- sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi.



SISTEM, STANDAR, & BUDAYA MUTU PENDIDIKAN TINGGI



Sistem **PENJAMINAN MUTU** Pendidikan Tinggi


Budaya Mutu

- Pola pikir
- Pola sikap
- Pola perilaku berdasarkan Standar Dikti

Penetapan Standar Dikti;
 Pelaksanaan Standar Dikti;
 Evaluasi (pelaksanaan) Standar Dikti;
 Pengendalian (pelaksanaan) Standar Dikti; dan
 Peningkatan Standar Dikti.

Evaluasi Data dan Informasi
 Penetapan Peringkat Akreditasi
 Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi

STANDAR NASIONAL DIKTI - STANDAR PT



MUTU: INTERAKSI MUTU, SPM DIKTI, & SPMI



Mutu Pendidikan Tinggi

adalah tingkat kesesuaian antara **penyelenggaraan** pendidikan tinggi dengan **Standar Pendidikan Tinggi** yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.



Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara **otonom** untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.



**Sistem
Penjaminan Mutu
Eksternal (SPME)**

adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan **kelayakan** dan **tingkat pencapaian** mutu program studi dan perguruan tinggi.



**Pangkalan Data
Pendidikan Tinggi
(PD Dikti)**

adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang **terintegrasi secara nasional**, dengan konsep MB-KM

- (4) Perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang:
- a. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI;
 - b. menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas:
 1. dokumen kebijakan SPMI;
 2. dokumen manual SPMI;
 3. dokumen standar dalam SPMI; dan
 4. dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI;
 - c. membentuk unit penjaminan mutu atau mengintegrasikan SPMI pada manajemen perguruan tinggi; dan
 - d. mengelola PD Dikti pada tingkat perguruan tinggi.

PELAKSANAAN PENJAMINAN MUTU PRODIK (Program Studi Kependidikan LPTK)



Per BAN PT No 10 Tahun 2021, Instrumen LAMDIK Program Sarjana

Per BAN PT No 2 Tahun 2022, Instrumen LAMDIK PPG, Magister, Doktor

Per BAN-PT Nomor 19 tahun 2022, Cakupan Akreditasi Program Studi pada LA

Per LAMDIK 22 Tahun 2022, Bab III Pasal 3 *Proses Akreditasi*

BAB 2	6
KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS, SERTA PENGEMBANGAN AKREDITASI	6
2.1 Konsep Akreditasi	6
2.2 Penilaian Akreditasi	11
2.3 Kajian Empiris Akreditasi	14
2.3.1 Kajian Empiris Akreditasi Nasional	14
2.3.2 Kajian Empiris Akreditasi dan Sertifikasi Internasional	15
2.4 Pengembangan Sistem Akreditasi	17
1. Mutu kepemimpinan dan kinerja tata Kelola	17
2. Mutu Input	17
3. Mutu Proses	18
4. Mutu produktivitas luaran dan capaian	18

2.3 Penjaminan Mutu

2.3.1 Kebijakan

Kemukakan kebijakan tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan lain-lain) dan/atau peraturan pimpinan perguruan tinggi (Rektor, Direktur, atau Ketua) yang mengatur penjaminan mutu di PT dan/atau di UPPS.

2.3.2 Pelaksanaan

Uraikan pelaksanaan penjaminan mutu di PS yang merefleksikan perwujudan dari kebijakan penjaminan mutu yang telah ditetapkan oleh PT, yang menunjukkan adanya unit/gugus penjaminan mutu, terlaksananya siklus PPEPP, tersedianya dokumentasi pelaksanaan penjaminan mutu, dan pelaksanaan external benchmarking penjaminan mutu.

2.3.3 Evaluasi

Tuliskan hasil evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu yang dilaksanakan di PS.

2.3.4 Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana tertuang dalam butir 2.3.3, jelaskan tindak lanjut yang telah diambil untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan penjaminan mutu di PS.

Buku 3: Kriteria 2; **Tata Kelola, Tata Pamong, & Kerja Sama**

- 1. Kebijakan Mutu**
- 2. Pelaksanaan**
- 3. Evaluasi**
- 4. Tindak Lanjut**

2.3 Penjaminan Mutu

2.3.1 Kebijakan

Bagian ini berisi uraian singkat dan ringkas terkait kebijakan tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan regulasi lainnya yang relevan dengan mahasiswa.

Tuliskan kebijakan resmi yang digunakan oleh UPPS maupun PT dalam sistem penjaminan mutu baik dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan regulasi lainnya yang relevan dengan sistem penjaminan mutu. Uraikan pula kebijakan internal dalam bentuk SK Rektor, SK Direktur, atau SK Ketua atau pimpinan lainnya yang mengatur sistem penjaminan mutu. Kebijakan tersebut memuat informasi tentang (1) unsur pelaksana sistem penjaminan mutu, (2) dokumen penjaminan mutu (kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, formulir mutu), (3) keterlaksanaan siklus PPEPP dalam proses pelaksanaan penjaminan mutu, (4) laporan audit penjaminan mutu yang terdokumentasikan, (5) Publikasi hasil audit penjaminan mutu kepada pemangku kepentingan internal dan external, (6) , Tindak lanjut dan keberlanjutan penjaminan mutu (7) pemanfaatan hasil penjaminan mutu untuk perbaikan kurikulum dan proses pembelajaran, (8) pelaksanaan external benchmarking penjaminan mutu.

2.3.2 Pelaksanaan

Bagian ini berisi uraian mengenai pelaksanaan penjaminan **mutu** di PS yang merefleksikan perwujudan dari kebijakan penjaminan **mutu** yang telah ditetapkan oleh PT, yang menunjukkan adanya (1) unsur pelaksana sistem penjaminan **mutu** di PT maupun UPPS, (2) dokumen

penjaminan **mutu** (kebijakan **mutu**, standar **mutu**, manual **mutu**, formulir **mutu**), (3) keterlaksanaan siklus PPEPP dalam proses pelaksanaan penjaminan **mutu**, (4) laporan audit penjaminan **mutu** yang terdokumentasikan, (5) Publikasi hasil audit penjaminan **mutu** kepada pemangku kepentingan internal dan external, (6), Tindak lanjut dan keberlanjutan penjaminan **mutu** (7) pemanfaatan hasil penjaminan **mutu** untuk perbaikan kurikulum dan proses pembelajaran, (8) pelaksanaan external benchmarking penjaminan **mutu**.

2.3.3 Evaluasi

Tuliskan hasil evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu yang dilaksanakan di UPPS dan PS bahwa hasil audit penjaminan mutu telah dipublikasikan kepada pemangku kepentingan *internal* dan *external*, ditindaklanjuti dan dimanfaatkan hasil penjaminan mutu untuk perbaikan kurikulum dan proses pembelajaran

Bagian ini berisikan hasil evaluasi dan analisis SWOT atau alat analisis lainnya yang dilakukan oleh PS dan UPPS. Uraikan bagaimana evaluasi itu dilakukan dan menggunakan alat analisis SWOT atau analisis lainnya dalam melakukan evaluasi kebijakan pelaksanaan penjaminan mutu. Tuliskan hasil evaluasi yang telah dilakukan terhadap kebijakan dan pelaksanaan pelaksanaan yang dilakukan oleh PS dan UPPS secara ringkas dan jelas. Tuliskan hasil evaluasi dalam bentuk narasi atau tabel yang dapat memberikan gambaran tentang hasil audit penjaminan mutu telah dipublikasikan kepada pemangku kepentingan *internal* dan *external*, ditindaklanjuti dan dimanfaatkan hasil penjaminan mutu untuk perbaikan kurikulum dan proses pembelajaran serta efektivitas kebijakan dan implementasi yang telah dilaksanakan.

2.3.4 Tindak Lanjut

Bagian ini berisi uraian atau penjelasan mengenai tindak lanjut dari hasil evaluasi sebagaimana yang telah dituliskan secara lengkap pada butir 2.3. Tuliskan jenis dan bentuk tindak lanjut yang telah dilakukan oleh PS dan UPPS sebagai langkah untuk perbaikan kebijakan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan penjaminan mutu yang dilakukan oleh PS maupun UPPS.

<p>Penjaminan mutu PS (1,1)</p>	<p>20.PS memiliki unit/gugus penjaminan mutu yang melaksanakan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) secara konsisten dan memiliki dokumen pendukung yang lengkap</p>	<p>PS: a. memiliki unit/gugus penjaminan mutu, b. melaksanakan siklus PPEPP c. memiliki bukti pelaksanaan penjaminan mutu yang terdokumentasi dengan baik d. melaksanakan <i>external benchmarking</i> penjaminan mutu</p>	<p>PS: a. memiliki unit/gugus penjaminan mutu, b. melaksanakan siklus PPEPP c. memiliki bukti pelaksanaan penjaminan mutu yang terdokumentasi dengan baik</p>	<p>PS: a. memiliki unit/gugus penjaminan mutu, b. melaksanakan siklus PPEPP c. memiliki bukti pelaksanaan penjaminan mutu yang tidak lengkap</p>	<p>PS: a. memiliki unit/gugus penjaminan mutu, b. tidak melaksanakan siklus PPEPP</p>
---------------------------------	--	--	--	---	---

Audit Mutu Internal

- Dilakukan 2 kali dalam satu tahun
- Mencakup seluruh UPPS dan Prodi (serta unit)

Evaluasi Diri


- Dilakukan satu kali dalam satu tahun (evaluasi menyeluruh)
- Dilakukan sebelum audit sesuai RL

Monitoring

- Monev Pembelajaran dilakukan 3x dalam satu semester
- Monev Penelitian & PkM untuk skema desentralisasi dilakukan dari Proposal, Kemajuan dan Hasil
- Survey/Feednack Pengguna: EDOM, Tracerstudy, Tracer Pengguna, kepuasan pengguna setiap unit.

EVALUASI
PELAKSANAAN

Audit Mutu Internal: Siklus Pelaksanaan





VERIFIKASI LED & LKPS

KESEPAKATAN BERSAMA

Kriteria Validasi Kelengkapan Dokumen LED & DKPS

16 Januari 2023

1. Deskripsi data kuantitatif dalam LED harus ditulis lengkap **tidak boleh terpotong-potong**. Misal, data kerja sama ada 70 maka ditulis seluruhnya atau *diberikan keterangan data lengkap ada dalam lampiran*. Lampiran ditulis pada bagian akhir dari LED dalam dokumen (file) yang sama. **Tidak ditulis link (data lihat file DKPS)**.
2. Surat pengantar **wajib** ditandatangani oleh Pimpinan Perguruan Tinggi (Rektor/Wakil Rektor atau Ketua/Wakil Ketua).
3. Melampirkan izin penyelenggaraan Program Studi. *In case* jika memang tidak ada maka harus menyertakan surat keterangan.

KESEPAKATAN BERSAMA

Kriteria Validasi Kelengkapan Dokumen LED & DKPS

16 Januari 2023

4. Pengisian LED: Jika benar-benar kosong maka diingatkan ke Prodi. Jika sudah ada isian tetapi tidak lengkap maka itu sudah menjadi ranah asesor. Jika **ada isian yang memang tidak ada sama sekali maka bisa diisi dengan angka 0 atau "tidak ada"**.
5. DTSPS harus *link* ke PDDIKTI karena PDDIKTI adalah alat kontrol untuk mengecek bahwa dosen tersebut memang mengajar di prodi dan perguruan tinggi itu dan memiliki NIDN/NIDK.
6. Toleransi jumlah halaman LED maks 20% (220 halaman).

KESEPAKATAN BERSAMA

Kriteria Validasi Kelengkapan Dokumen LED & DKPS

16 Januari 2023

7. Cek kesamaan/kemiripan 35% (sementara cek manual (saat ini belum bisa diterapkan karena menunggu sistem *established*)
8. Bukti akreditasi harus menyertakan SK akreditasi dari BAN-PT dan Sertifikatnya.
9. *Link* tautan **bukti kosong**, bukti harus tetap ada datanya, tidak harus berupa *link*

KESEPAKATAN BERSAMA

Kriteria Validasi Kelengkapan Dokumen LED & DKPS


16 Januari 2023

10. *Link* bisa berupa sertifikat atau bukti lainnya, jika *link* kosong dan tidak ada sama sekali maka dikembalikan
11. Jika DTPS 10 tetapi, **tetapi** yang diisikan hanya 7, yang 3 kosong maka diloloskan, tugas asesor untuk mengecek.
12. **Penambahan sub** diperbolehkan, dengan ketentuan **tidak mengubah kepala sub (bab)**. Misal bab 4.1 boleh ditambahkan 4.1.1, 4.1.2 dst.
13. Ukuran font dan jenis font: **Calibri/Arial size 11, spasi 1.15 atau 1.**



PROSES AK-AL

Metode dan Strategi AK-AL



KESEPAKATAN BERSAMA

PLENO MA 14 FEB 2023

SELISIH KENAIKAN/PENURUNAN SKOR TIAP BUTIR

Selisih **NAIK**/**TURUN** skor hasil AK ke hasil AL tiap butir maksimum 2

Contoh:

- Skor hasil AK butir 1 [1], kenaikan skor hasil AL butir 1 maks [3]
- Skor hasil AK butir 1 [1], kenaikan skor hasil AL butir 1 tidak boleh menjadi [4]
- Skor hasil AK butir 1 [4], penurunan skor hasil AL butir 1 maks [2]
- Skor hasil AK butir 1 [4], penurunan skor skor hasil AL butir 1 tidak menjadi [1]

KESEPAKATAN BERSAMA

PLENO MA 31 JAN 2023

SELISIH KENAIKAN/PENURUNAN SKOR AK ke AL

Selisih skor hasil AK ke hasil AL (**NAIK/TURUN**) maksimum **30**
pada keseluruhan butir

Contoh:

- Skor hasil AK **200**, maksimum **kenaikan** skor hasil AL **230**
- Skor hasil AK **300**, maksimum **kenaikan** skor hasil AL **330**
- Skor hasil AK **300**, maksimum **penurunan** skor hasil AL **270**
- Skor hasil AK **330**, maksimum **penurunan** skor hasil AL **300**

KESEPAKATAN BERSAMA

PLENO MA 14 FEB 2023

RUMUSAN DESKRIPSI HASIL AL

- Kalau hasil verifikasi data/kinerja/keluaran saat AL sama dengan AK, dituliskan saja *sama* atau **terkonfirmasi sama**
- Sehingga **deskripsi yang sama pada AK tidak perlu ditulis lagi pada AL**, meskipun dengan tambahan *sudah terkonfirmasi* atau dengan tautan elektronik

- Kalau memang data/kinerja/keluarannya AK sama dengan hasil AK, tulis saja *sama*
- Deskripsi yang dituliskan pada hasil AL adalah cukup atau jika ada *perbedaannya saja, kebaruannya, atau perubahannya saja*

KOMITMEN

- Pasal 5, Tahapan APSK
- Pasal 6, Tim **Penilai** [:Reviewer ‘Pengulas’]
- Pasal 7, Waktu Penilaian
- **Pasal 8, AK**
- Pasal 9, Validasi AK
- **Pasal 10, AL**
- Pasal 11, Validasi AL
- **Pasal 12, Penetapan Peringkat Akreditasi**

KOMITEMEN

- Komitmen menerima tugas AK dan AL (Satu paket),
- Komitmen memberikan komentar 'ulasan', skor merupakan konsekuensi logis, komitmen memberikan umpan balik untuk perbaikan dan pengembangan UPPS & PS ke depan
- Bermata Elang, cermat dan tajam
- AK Bergantung Teks (:Dokumen), Ko-Teks, Murni data dok.
- AL Bergantung Lapangan (:Kon-Teks), dikembangkan, dibangkitkan
- Borang disiapkan 4-5 tahun, diseriusi 2 tahun, pamuncak 1 tahun, deg-degan 1 minggu, dipotret 1-2 minggu
- 1 Minggu menyangkut hajat hidup mutu prodi & jaminan mhsw

Pelaksanaan AK-AL

- AL (3D 2N)
- Default LAMDIK AL LURING
- Hasil Pleno s.d 31 Des 2022, teknisnya **DARING**, blended dan/atau **Luring** jika:
 1. Terutama PS Baru
 2. Turun PA; atau Naik Loncat PA
 3. ***Diragukan**, Saat ini A, hasil AK C, atau sebaliknya
 4. Kesiapan masing2 destinasi **Level PPKM**
 5. Kesanggupan dan kesediaan Asesor untuk AL
- Era Normal 2023, **LURING** dan/atau blended dengan pertimbangan tertentu

JUMLAH HARI AL

- 3D dan 2N
- Lazimnya **hari I** tiba di lokasi siang, langsung cek lapangan atau langsung verifikasi, **hari II** penuh, **hari III** penutupan, kemudian pulang
- Atau ketibaan **hari I** sudah malam, **hari II** penuh, **hari III** lanjutan s.d penutupan, dan pulang petang/malam
- Kecuali lokasi tertentu, misal di suatu lokasi yang terpencil/terisolasi/sangat jauh sekali dari bandara/Pelabuhan
- Misal, ada yang berangkatnya Sabtu (**H-2**)petang untuk bisa melaksanakan AL Selasa (**HS**), pulang Kamis (**HS**) atau Jumat (**H+1**) karena **menyesuaikan** jadwal penerbangan



PROSES BANDING

PROSES BANDING

Pasal 3

(3) Bagi Program Studi yang mengajukan **banding** selain mengikuti proses APSK sebagaimana tersebut ayat 1 (satu) harus mengikuti **proses** pengajuan **banding**, yakni paling lambat 1 (satu) bulan setelah surat keputusan Akreditasi diterbitkan.

PENGAJUAN BANDING

Pasal 13

PENGAJUAN BANDING

Pasal 13

- (1) Program Studi dapat mengajukan **banding** atas hasil Akreditasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah SK hasil akreditasi terbit.
- (2) Proses pengajuan **banding** diajukan oleh pimpinan Perguruan Tinggi dengan mengirim surat disertai alasannya yang ditujukan kepada Ketua Umum LAMDIK.
- (3) Permohonan **banding** juga dapat diajukan oleh masyarakat melalui surat resmi disertai alasannya yang ditujukan kepada Ketua Umum LAMDIK.
- (4) Permohonan **banding** akan dilakukan kajian oleh Direktorat Akreditasi, dan hasilnya diajukan kepada MA.

KESEPAKATAN BERSAMA PLENO MA 31 JAN 2023

SYARAT SKOR BANDING

Syarat banding jika selisih skor **hasil** penetapan peringkat akreditasi terhadap skor **tujuan** peringkat akreditasi maksimum **10** skor

Contoh:

- Untuk menuju UNGGUL skor **361**, minimal skor hasil peringkat akreditasi **351**
- Untuk menuju BAIK SEKALI skor **301**, minimal skor hasil peringkat akreditasi **291**

MEKANISME BANDING

- Pengajuan disampaikan paling lambat 1 bulan setelah SK APS diterbitkan (Pasal 3 ayat 3; Pasal 13 ayat 1)
- Proses pengajuan banding diajukan oleh pimpinan Perguruan Tinggi dengan mengirim surat disertai alasannya yang ditujukan kepada Ketua Umum LAMDIK Pasal 13 ayat 2).

MEKANISME BANDING

- Permohonan banding akan dilakukan kajian oleh Direktorat Akreditasi, dan hasilnya diajukan kepada MA (Pasal 13 ayat 4).
- MA melakukan Rapat Pleno dan memutuskan dengan menyetujui atau menolak permohonan banding (Pasal 13 ayat 5)
- Jawaban atas ajuan banding **2 s.d 4 minggu** sejak ajuan banding diterima oleh LAMDIK

PROSES BANDING

- AL banding memotret kembali, menggali kembali, memverifikasi Kembali, atau memverifikasi kembali pada butir-butir yang diajukan banding, meskipun dibolehkan untuk tetap memotret keseluruhan butir.
- AL banding momotret kembali dengan tetap mengacu pada data atau kinerja TS yang digunakan UPPS & PS saat dilaksanakannya hari & tanggal AL reguler.
- Dilakukan oleh 2 asesor yang berbeda dari asesor AK dan asesor AL regular, plus 1 perwakilan MA yang sebidang & Tim data.

KENAIKAN-PENURUNAN

PERINGKAT APS HASIL BANDING

Skor peringkat AL APS hasil banding **maksimum 15**

Contoh:

- Hasil APS skor 351, maksimal kenaikan skor APS hasil banding 366 (UNGGUL)
- Hasil APS skor 291, maksimal **penurunan** skor APS hasil banding 306 (BAIK SEKALI)



BERITA ACARA AL

BA AL: LJM/LPM/PS/UPPS – ASESOR

- Deskripsi hasil $AK=AL$, Implikasi Skor Sama
- Deskripsi hasil $AK\#AL$, Implikasi Skor Beda (Naik/Turun)
- Deskripsi AL mampu memotret kekhasan, keunggulan, atau keberpencirian PS & UPPS
- Deskripsi AL harus lebih kaya informasi, lebih kontekstual, lebih holistik, lebih komprehensif

STRATEGI APS & AIPT

- Semua aktivitas fokuskan ke OBE
- OBE yang mengarah pada semua kriteria butir
- OBE kuantitatif, usahakan skor maksimal
- Perhatikan butir kualitatif yang dipotret atau berkelanjutan ke butir kuantitatif
- Bangun, perkuat, kembangkan kekuatan
Budaya Mutu & OBE



ETIKA ASESOR

ETIKA ASESOR AL

1 Maret 2023

- Prinsip menjaga integritas, objektivitas, kewajaran
- Makan & snack pada saat AL di lokasi kampus AL, supaya efisien waktu [box/besek/prasmanan wajar]
- **Kecuali**, pada saat kedatangan dan/atau kepulangan, karena pertimbangan efisiensi dan efektivitas, spy waktu cukup ke stasiun/bandara/terminal.
- Misal, mendarat/tiba setelah pukul 18.00 waktu setempat, atau pulang/kembali/menuju ke bandara/stasiun sudah menyelesaikan tugas AL

Salamat
Gamsahabnida
Gratias Ago Vos
Thank You
Merci
Asante
Arigato
Ngiyabonga
Sağ Olun
Gràcies

pekka pér
Dankon
Khokhobchai Than
Xièxiè Nín
Dank U
Dankie dat U Sas efcharistó
Dhan'yavāda
Dziękujemy
Spasibo
Va Multumesc
Go raibh maith agat

Terima Kasih
Danke
Gracias